

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2025

PERBUPKAB. KOTABARU NO.01, BD 2025/NO.01, 14 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG HAK DAN KEUANGAN
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KOTABARU

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2), Pasal 20 ayat (3), Pasal 22 ayat (4), Pasal 27 ayat (6), Pasal 32, Pasal 41 ayat (2), dan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini Adalah Adalah : UU No.27 Tahun 1959; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; UU No.1 Tahun 2022; PP No.18 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No.62 Tahun 2017; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020; PERDAKAB KOTABARU No.21 Tahun 2016; PERDAKAB KOTABARU No.13 Tahun 2017; PERDAKAB KOTABARU No.21 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Bupati ini mencakup: a. Ketentuan umum; b. pengelompokan kemampuan keuangan daerah; c. Penghasilan pimpinan dan anggota dprd; d. Tunjangan kesejahteraan; e. Belanja penunjang kegiatan dprd; f. Pengelolaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dprd; g. Pendanaan.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 09 Januari 2025, ditetapkan pada tanggal 09 Januari 2025.